



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

'NAMA PENGGUGAT', umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.04 RW.05, Desa **'DESA PENGGUGAT'**, Kecamatan **'KECAMATAN PENGGUGAT'**, Kabupaten **'KABUPATEN PENGGUGAT'**, sebagai **Penggugat**;

melawan

'NAMA TERGUGAT', umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Operator Excavator, bertempat tinggal di RT.001 RW.003, Kelurahan **'DESA TERGUGAT'** (Kompleks Jan), Kecamatan **'KECAMATAN TERGUGAT'**, **'KABUPATEN TERGUGAT'**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 9 Januari 2007, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah saudara Tergugat, di Desa 'DESA MENIKAH', Kecamatan 'KECAMATAN MENIKAH', Kabupaten 'KABUPATEN MENIKAH', menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 'KECAMATAN MENIKAH', Kabupaten 'KABUPATEN MENIKAH', sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 01/02/I/2007 tertanggal 24 Januari 2007;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat, di Desa 'DESA MENIKAH', Kecamatan 'KECAMATAN MENIKAH', Kabupaten 'KABUPATEN MENIKAH', Kemudian pindah ke kamar kontrakan di Kelurahan 'DESA TERGUGAT', (komplek Jan) selama 5 tahun, kemudian kembali ke 'KECAMATAN PENGUGAT' dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun kemudian pisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan sudah di karumiai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. "ANAK 1 PT", Perempuan, umur 12 tahun;
2. "ANAK 2 PT", Laki-laki, umur 10 tahun;
3. "ANAK 3 PT", Perempuan, umur 4 tahun;

Saat ini ketiga anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2015 mulai timbul ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

- a) Tergugat memiliki sifat yang kurang baik, sering berbicara kasar kepada Penggugat;
- b) Tergugat berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memukul Penggugat di bagian tubuh hingga biru;
- c) Tergugat diketahui sudah menikah lagi dengan seorang perempuan lain tanpa seijin dari Penggugat;

Halaman 2 / 13 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Sejak pisah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan September 2015 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa 'DESA PENGGUGAT' (rumah orang tua) sedangkan Tergugat tetap tinggal di 'DESA TERGUGAT', Kecamatan, 'KECAMATAN TERGUGAT', 'KABUPATEN TERGUGAT', (rumah saudara) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

7. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukun damaikan Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ("NAMA TERGUGAT") terhadap Penggugat ('NAMA PENGGUGAT');
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 / 13 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX0003 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten 'KABUPATEN PENGUGAT' tanggal 2 November 2015 bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan 'KECAMATAN MENIKAH', Kabupaten 'KABUPATEN MENIKAH', Propinsi Maluku Utara Nomor 01/02/II/2007 Tanggal 24 Januari 2007, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera, Propinsi Maluku Utara Nomor XXXXXXXXXXXX0004 Tanggal 16 Januari 2018, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.3;

B. Bukti Saksi

Saksi pertama, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 05 RW. 04 Desa 'DESA PENGUGAT' Kecamatan 'KECAMATAN PENGUGAT' Kabupaten 'KABUPATEN PENGUGAT', di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Halaman 4 / 13 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di 'KECAMATAN MENIKAH' Kabupaten 'KABUPATEN MENIKAH' kemudian pindah ke "KABUPATEN TERGUGAT" tinggal di rumah kontrakan selama lima tahun dan kemudian pindah lagi ke 'KECAMATAN PENGGUGAT' di rumah orang tua selama dua tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan tiga orang anak biasa dipanggil 1, 2 dan 3;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015 saat Tergugat meminta izin pada Penggugat untuk menikah lagi dengan perempuan lain bernama "ISTERI KEDUA";
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena sifat Tergugat yang kurang baik dan Tergugat berulang kali memukul Penggugat sampai bagian tubuh Penggugat biru;
- Bahwa saksi melihat/mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain bernama "ISTERI KEDUA" dan sudah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak empat tahun hingga sekarang karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama kurang lebih lima tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua di Desa 'DESA PENGGUGAT' Kecamatan 'KECAMATAN PENGGUGAT' sedangkan Tergugat kembali ke "KABUPATEN TERGUGAT";
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang dan jarang sekali memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan Penggugat;

Halaman 5 / 13 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi kedua, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 05 RW. 04 Desa 'DESA PENGGUGAT' Kecamatan 'KECAMATAN PENGGUGAT' Kabupaten 'KABUPATEN PENGGUGAT', di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah sepupu satu kali saksi sedangkan Tergugat adalah sebagai ipar saksi;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama 'NAMA PENGGUGAT' sedangkan Tergugat bernama 'NAMA TERGUGAT';
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai tiga orang anak, anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar yang saksi ketahui dari Penggugat sendiri yang menceritakan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2015 hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama "ISTRI KEDUA" dan bahkan sudah menikah dan mempunyai satu orang anak;
- Bahwa Tergugat satu tempat kerja dengan suami saksi di Obi dan Tergugat sendiri membawa istri kedua bersama anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 6 / 13 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan sejak Februari 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat yang kurang baik, sering berbicara kasar kepada Penggugat, Tergugat berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memukul Penggugat di bagian tubuh hingga biru, Tergugat diketahui sudah menikah lagi dengan seorang perempuan lain tanpa seijin dari Penggugat serta Sejak pisah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah*

Halaman 7 / 13 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, bukti P.3 berupa Kartu Keluarga ketiganya merupakan akta autentik serta telah memenuhi syarat alat bukti di persidangan sehingga memenuhi syarat formil alat bukti dan dapat dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Januari 2007;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya diperbolehkan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 / 13 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai anak tiga orang;

2.

Bahwa sejak September 2015 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi dengan perempuan lain bernama "ISTERI KEDUA";

3.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari empat tahun hingga sekarang tidak pernah kembali;

4.

Bahwa Penggugat telah nasehati agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap

Halaman 9 / 13 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

Halaman 10 / 13 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذاي ادعت اضرار الزوج
بها اضرار لا يستطيع معه دوام العثرة بين امثالها ...و عجزى
القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ('NAMA TERGUGAT') kepada Penggugat ('NAMA PENGGUGAT');

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ('NAMA TERGUGAT') kepada Penggugat ('NAMA PENGGUGAT');
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh Riana Ekawati, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Saiin Ngalim, S.HI. dan Abdul Jaris Daud, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ruslan Lumaela, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Saiin Ngalim, S.HI.

M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Jaris Daud, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Riana Ekawati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ruslan Lumaela, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp.	425.000,-
4	PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5	Redaksi	: Rp.	10.000,-

Halaman 12 / 13 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 541.000,-
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Tobelo, 11 Februari 2020

Untuk Salinan yang sama dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Morotai

Dra. Gamaria Dodungo

Halaman 13 / 13 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)